



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3334/X/DE/PB.00.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Personel yang
Melaksanakan Kegiatan Intelijen
Teknologi di Direktorat Intelijen
Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Jakarta, 23 Oktober 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

di
tempat

1. Rujukan :


- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk dapat mengirimkan data personel yang melaksanakan kegiatan intelijen teknologi di Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, data dapat dikirimkan melalui email Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi rentekva.brantas@bnn.go.id dan/atau berkoordinasi dengan narahubung Staff Subdit Renteka Yohanes Reynold Cornelis 0856-9376-1828. **Batas pengiriman data paling lambat tanggal 28 Oktober 2024** sesuai dengan format (terlampir).

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

**DATA PERSONEL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN INTELIJEN
TEKNOLOGI DI DIREKTORAT INTELIJEN DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN**

No.	Nama	Jabatan	Kesatuan	Nomor HP	Keterangan
1	2	3	4	5	



a.n Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberantasan

I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si.